



P U T U S A N

Nomor : 76/G/2013/P.TUN.Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

Sumarlin Bin Abdul Jalil, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Anggota Polri Polres Majene, bertempat tinggal di Jalan Hertasning No.23, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ; ----

M E L A W A N :

Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Km.16 Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :-----

1. **Drs. Setiyono, S.H.**, Pangkat/Nrp.Kombes Pol/65020509, Jabatan Kepala Bidang Hukum, Kesatuan Polda Sulawesi Selatan ;-----
2. **Iskandar, S.H.**, Pangkat/Nrp.AKBP/60050386, Jabatan Kasubbid Banhatkum Bidkum, Kesatuan Polda Sulawesi Selatan ;-----
3. **H. Rusli, S.H.,M.H.**, Pangkat/Nrp.Kompol/56121098, Jabatan Kaur Sunkum Bidkum, Kesatuan Polda Sulawesi Selatan ;-----
4. **S. Syamsuddin, S.Ag.,M.H.**, Pangkat/Nrp.AKP/71070395, Jabatan Paur Sunkum Bidkum, Kesatuan Polda Sulawesi Selatan ; -----
5. **Ridwan Saenong, S.H.,M.H.**, Pangkat/Nrp.AKP/71010387, Jabatan Paur Rapkum Bidkum, Kesatuan Polda Sulawesi Selatan ; --
6. **ELISABETH M.B.**, Pangkat/Nrp. Kompol/64070279, Jabatan Kasubbag Sahlur Bag.Dalpers RO SDM Pok Advokat Bidkum, Kesatuan Polda Sulawesi Selatan ;
----- Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Perintis Kemerdekaan Km.16 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,
tanggal 10 Oktober 2012, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
tanggal 24 September 2013, Nomor : 76/PEN.K/G/2013/PTUN.Mks, tentang Penunjukan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut; -----

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Makassar, tanggal 25 September 2013 Nomor : 76/PEN.H/G/2013/PTUN.Mks,
tentang Pemeriksaan Persiapan yang tertutup untuk umum ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Makassar, tanggal 17 Oktober 2013 Nomor : 76/PEN.H/G/2013/PTUN.Mks, tentang
Hari Sidang yang terbuka untuk umum ;-----

Telah membaca surat gugatan Penggugat ;-----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa
ini ;-----

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak;-----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa dipersidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 September
2013 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada
tanggal 23 September 2013, dibawah register Nomor : 76/G/2013/P.TUN.Mks, yang
diperbaiki pada tanggal 17 Oktober 2013, yang isinya menerangkan sebagai berikut; -----

A. Obyek Sengketa :

Adapun yang menjadi obyek sengketa
adalah :-----Surat Keputusan Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan No. Kep/343/V/2013 tanggal 30 Mei
2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Sumarlin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Abdul Jalil, Pangkat Brigpol. No. Nrp. 80120811, Jabatan Ba. Sat Lantas Pofres Majene ;-----

B. Tenggang Waktu :

Bahwa Keputusan Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 30 Mei 2013 dan diketahui oleh Penggugat setelah menerima keputusan obyek sengketa pada tanggal 15 Juli 2013 berdasarkan Berita Acara Penyerahan Petikan Keputusan Kapolda Sulsel, maka apabila dihubungkan dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang mengatur tentang tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara maka dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

C. Aspek Kepentingan Penggugat :

Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan obyek sengketa maka kepentingan Penggugat sangat dirugikan karena Penggugat tidak lagi menjadi anggota kepolisian sehingga secara otomatis tidak lagi menerima gaji dan hak-hak lainnya dari Instansi Kepolisian. Oleh karenanya memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

D. Dasar dan alasan gugatan :

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat adalah anggota Polri yang diangkat menjadi anggota Polri sejak tahun 2001 berdasarkan SK Kapolri dengan Pangkat Sersan Dua/Bripda, yang ditugaskan di Polres Majene sampai dengan tahun 2013 ;-----
2. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2011 Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor: 35/Pid.B/2011/PNM tanggal 11 Juli 2011 dan atas dasar putusan tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Majene telah melakukan sidang kode etik dan menjatuhkan sanksi dengan merekomendasikan Penggugat untuk diberhentikan tidak dengan hormat (PTHD) dari dinas kepolisian berdasarkan Keputusan Komisi Kode Etik Polri No. Kep/02/IX/2012 tanggal 27 September 2012; -----



3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Kode Etik Polri No. Kep/02/IX/2012 tanggal 27 September 2012 tersebut Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa) No. Kep/343/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Sumarlin Bin Abdul Jalil, Pangkat Brigpol. No. Nrp. 80120811, Jabatan Ba. Sat Lantas Polres Majene; -----

4. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa) yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual, dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang berbunyi: -----“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.;-----

5. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa adalah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa Tergugat telah bertindak melebihi kewenangannya dengan secara nyata mengabaikan dan melanggar ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tersebut secara tegas



menyatakan bahwa: -----Memberhentikan anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh:

a. Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi;

b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah ;-----

Bahwa baik dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2001 maupun dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003, kewenangan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Polri untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah adalah merupakan kewenangan Kapolri dan tidak diatur/tidak ada aturan mengenai kewenangan tersebut dapat didelegasikan/dilimpahkan kepada Kapolda. Dan kalau kewenangan tersebut dilimpahkan kepada Tergugat maka seharusnya Tergugat membuat keputusan dengan mengatas namakan Kapolri bukan bertindak atas kehendak sendiri karena kewenangan tersebut ada pada Kapolri; -----

Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka secara tegas dan nyata bahwa Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yakni Pasal 30 Undang-Undang No. 2 Tahun 2001 dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 dengan bertindak diluar kewenangannya sehingga Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa tersebut diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang maka keputusan tersebut adalah tidak sah ;-----

b. Bahwa Tergugat telah pula bertindak dengan secara nyata melanggar Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/993 /XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 karena keputusan kapolri tersebut mengatur tentang pemberhentian Dengan Hormat Anggota Polri bukan pemberhentian dengan tidak hormat tetapi digunakan untuk menjadi dasar dalam bertindak menerbitkan Keputusan obyek sengketa sehingga jelas bahwa Tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; -----

c. Bahwa Tergugat telah pula melanggar azas kecermatan dan azas fair flay (azas perlakuan yang sama) dalam azas-azas umum pemerintahan yang baik dengan alasan sebagai berikut :-----



- Bahwa berdasarkan fakta dilapangan terbukti bahwa Tergugat telah melakukan tindakan tidak cermat dan tidak Profesional dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa karena tidak menggunakan instrumen hukum sebagaimana mestinya sehingga terkesan hanya melakukan tindakan yang secara turun temuru dilakukan oleh pendahulunya walaupun tindakan tersebut bertentangan dengan hukum;-----
- Bahwa seharusnya Tergugat tidak sampai pada keputusan memberhentikan dengan tidak hormat kepada Penggugat mengingat selama ini Penggugat telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara benar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan patuh kepada atasan serta loyal kepada pimpinan;

- Bahwa seharusnya Penggugat tidak dihukum dengan pemberhentian tidak dengan hormat tetapi dilakukan rehabilitasi karena Penggugat bukan merupakan pengedar dan/atau bandar tetapi hanya ikut-ikutan mencoba memakai narkoba dan Penggugat memiliki 1 orang istri dengan 3 orang anak yang masih kecil yang membutuhkan bimbingan dan biaya hidup dari Penggugat; -----

Bahwa berdasarkan fakta tersebut jelas bahwa Tergugat telah melakukan tindakan yang melanggar azas kecermatan dan azas fair flay (azas perlakuan yang sama) dalam azas-azas umum pemerintahan yang baik dalam menerbitkan Keputusan obyek sengketa;-----

1. Berdasarkan hal-hal dan uraian tersebut diatas terbukti bahwa :-----

- Keputusan Obyek sengketa tidak sah karena diterbitkan oleh Pejabat yang tidak berwenang;

- Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Obyek Sengketa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni bertentangan dengan Pasal 30 Undang-Undang No. 2 Tahun 2001 dan Pasal 15



Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 ;-----

Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Obyek Sengketa telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya azas kecermatan dan azas fair flay;

Sehingga memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Keputusan Obyek Sengketa tersebut harus dibatalkan; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kehadiran Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang Mulia, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut: -----

1. Mngabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan No. Kep/343/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Sumarlin Bin Abdul Jalil, Pangkat Brigpol. No. Nrp. 80120811, Jabatan Ba. Sat Lantas Polres Majene; -----
3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan No. Kep/343/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Sumarlin Bin Abdul Jalil, Pangkat Brigpol. No. Nrp. 80120811, Jabatan Ba. Sat Lantas Polres Majene;--
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan Penggugat ketempat jabatan dan kedudukan semula sebagai Anggota Polri ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan jawabannya dipersidangan pada tanggal 31 Oktober 2013, yang isinya sebagai berikut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak segala dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya secara hukum. Bahwa alasan gugatan Penggugat sebagaimana yang diajukan adalah :-----

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan tidak merugikan TERGUGAT ;-----

2. Bahwa selanjutnya TERGUGAT tidak akan menjawab satu persatu dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, akan tetapi TERGUGAT akan menjawab dalam suatu bentuk Jawaban yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan satu dengan lainnya yang sekaligus merupakan bentuk bantahan TERGUGAT terhadap dalil-dalil gugatan PENGGUGAT. Demikian juga halnya terhadap dalil-dalil gugatan PENGGUGAT lainnya yang tidak relevan dengan konteks perkara Tata Usaha Negara dan tidak sama sekali menyangkut aspek yuridis, tidak akan TERGUGAT tanggapi ;-----

DALAM EKSEPSI :

GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) :

1. Identitas Tergugat Tidak jelas :

Bahwa di dalam gugatan perkara Tata Usaha Negara Nomor: 76/G/2013/PTUN/MKS, gugatan Penggugat ditujukan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, hal ini menunjukkan bahwa identitas Tergugat kabur karena Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta bukan di Sulsel, demikian juga bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: Kep/343/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini, karena yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor: Kep/343/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 adalah Tergugat selaku Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang berkedudukan di Makassar Sulsel ;-----

2. Landasan yuridis dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak benar menurut hukum;----Bahwa alasan Penggugat sebagaimana yang tercantum pada halaman 3 dan halaman 4, Penggugat menyatakan :“ bahwa baik dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2001 maupun dalam Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2003,



kewenangan pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Polri untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah adalah merupakan kewenangan Kapolri dan tidak diatur/tidak ada aturan mengenai kewenangan tersebut dapat didelegasikan/dilimpahkan kepada Kapolda”;-----Lebih lanjut Penggugat menyatakan :“bahwa berdasarkan fakta tersebut make secara tegas dan nyata bahwa Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 30 Undang-Undang No. 2 Tahun 2001.....” ;-----Bahwa alasan Penggugat tersebut di atas adalah merupakan alasan yang sangat keliru dan tidak benar menurut hukum karena Undang-Undang No. 2 Tahun 2001 tidak mengatur tentang pemberhentian anggota Polri, melainkan mengatur tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe, demikian juga mengenai jumlah pasal-pasalnya, hanya sampai pada Pasal 19 (tidak ada Pasal 30), sedangkan untuk pemberhentian anggota Polri diatur dan dirumuskan dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi ‘ Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat’;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka cukup berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Veerklard) ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Majelis Hakim yang kami hormati dan muliakan :

Sebelum kami, Tim Penasehat Hukum Tergugat Kapolda Sulsel menyampaikan jawaban, perkenalkan kami terlebih dahulu, menggelar keadaan dan kondisi nyata sekitar proses penerbitan Surat Keputusan Kapolda Sulsel Nomor :Kep/343/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 yang menjadi obyek sengketa, agar persidangan yang terhormat, agung dan mulia ini, khususnya Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dan Panitera, dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dan lebih lengkap tentang apa dan bagaimana sesungguhnya proses pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Tergugat ;-----
Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang kami hormati dan muliakan, adapun gambaran tentang proses penerbitan Surat Keputusan Kapolda Sulsel Nomor: Kep/343/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 sebagai berikut :-----



1. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor: 35/Pid.B/2011/PNM tanggal 11 Juli 2011 Penggugat dipidana selama 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (Delapan Ratus Juta Rupiah) karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika ;-----Bahwa oleh karena itu maka Penggugat telah memenuhi syarat untuk diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri berdasarkan Pasal 11 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri yang berbunyi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan tindak pidana” ;-----
-
2. Bahwa mekanisme untuk pemberhentian sebagaimana yang dimaksud pada nomor 1 di atas, dirumuskan lebih lanjut dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri yang berbunyi “ Anggota Polri diberhentikan dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila di pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat di pertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia” ;-----Bahwa dalam ketentuan ini ada 2 persyaratan yang harus dipenuhi yaitu persyaratan yang pertama, putusan pidananya harus berkekuatan hukum tetap, bahwa persyaratan ini telah terpenuhi karena perkara pidana Penggugat telah berkekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Majene tanggal 13 Juli 2013. Sedangkan untuk persyaratan yang kedua adalah menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Polri. Bahwa persyaratan kedua ini juga sudah terpenuhi dibuktikan dengan adanya Surat Rekomendasi Nomor: BISR-984/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012 dan Pejabat yang berwenang untuk menilai Penggugat pada saat itu dalam hal ini Kapolres Majene yang menyatakan setuju pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas Polri terhadap Sumarlin Pangkat Brigadir Nrp.80120811” ;-----



3. Bahwa mekanisme selanjutnya adalah diatur dalam Pasal 12 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri yang berbunyi “ pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia” Bahwa persyaratan ini juga sudah terpenuhi karena sudah dilakukan sidang komisi kode Etik Profesi Polri berdasarkan Keputusan Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: Kep/02/IX/2012/KKEP tanggal 27 September 2012 ;-----
4. Bahwa mekanisme selanjutnya adalah berkaitan dengan administrasi yaitu berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/993/XI//2004 tanggal 24 Desember 2004 tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Lampirannya Bab III angka 1 huruf b, berbunyi persyaratan yang diperlukan dari pengusulannya, pembertientian tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia angka 1):”
Persyaratan yang diperlukan :-----
 - a) Surat usul dari Kasat Organisasi untuk di PTDH ;-----
 - b) Foto copy surat keputusan pengangkatan pertama menjadi Polri ;-----
 - c) Foto copy surat keputusan pangkat terakhir ;-----
 - d) Rekomendasi sidang komisi Kode Etik Profesi Polri dan pernyataan setuju PTDH dari Kasat Organisasi/Kasat Induk Organisasi ;-----Bahwa semua persyaratan administrasi tersebut di atas telah dipenuhi dibuktikan dengan adanya surat usul dari Kasat Organisasi dalam hal ini adalah Kapolres Majene ke Kapolda Sulsel Nomor : R/24/X/2012 Tanggal 19 Oktober 2012 perihal pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atas nama BRIGPOL SUMARLIN Nrp. 80120811 Jabatan Bintana Sat Lantas Polres Majene ;-----
5. Bahwa berdasarkan usulan dari Kapolres Majene tersebut di atas, maka selanjutnya dilakukan kajian hukum oleh fungsi pembinaan hukum Polda Sulsel, hal ini dibuktikan dengan pendapat dan saran hukum dan Bidkum Polda Sulsel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: B/ND/47/II/2013/ Bidkum tanggal 16 Januari 2013 ;-----

6. Bahwa berdasarkan nomor 1 sampai dengan nomor 5 di atas, maka Tergugat Kapolda Sulsel sesuai kewenangan yang dimilikinya sebagaimana yang dirumuskan dalam Keputusan Kapoln No. Pol. : Skep/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 pada Bab III (ADMINISTRASI) angka 20 (Tataran Kewenangan) huruf b (Pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri) angka 4) yang berbunyi “Kapolri melimpahkan kewenangan kepada Kapolda untuk pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU) ke bawah di kewilayahan”, sehingga menerbitkan Surat Keputusan Nomor :Kep/343/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat dari dinas Polri, dengan pertimbangan bahwa Penggugat tidak dapat lagi dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----

Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang kami hormati dan kami muliakan;----- Setelah mengetahui gambaran mengenai proses penerbitan Surat Keputusan Nomor: Kep/343/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat dari Dinas Polri, selanjutnya kami Tim Penasehat Hukum Tergugat, akan menjawab dan menanggapi argumentasi hukum yang dijadikan alasan oleh Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagai berikut: -----

1. Bahwa alasan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang tercantum pada halaman 1 Nomor 1, menyatakan bahwa :“Penggugat adalah anggota Polri yang diangkat menjadi anggota Polri sejak tahun 2001 berdasarkan SK Kapolri dengan pangkat Sersan Dua/Bripda, yang ditugaskan di Polres Majene sampai dengan tahun 2013”;-----
Tanggapan dan Jawaban Tergugat ;-----Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/1128/VII/2001 tanggal 6 Juli 2001, terhitung mulai tanggal 12 Juli 2001, Penggugat diangkat menjadi Brigadir Polisi II dengan pangkat Brigadir Polisi II, dan ditugaskan di Polres Majene ;-----
2. Bahwa alasan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang tercantum pada halaman 3, nomor 5, yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha



Negara obyek sengketa adalah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, dengan alasan bahwa Tergugat telah bertindak melebihi kewenangannya dengan secara nyata mengabaikan dan melanggar ketentuan Pasal 30 Undang-Undang 2 Tahun 2002 dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tersebut secara tegas menyatakan bahwa memberhentikan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh :-----

- a. Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisariss Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi ;-----
- b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisariss Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah ;-----

Tanggapan dan Jawaban Tergugat :

Bahwa pernyataan dan alasan dari Penggugat tersebut adalah sangat keliru dan tidak beralasan hukum karena Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Kapolda Sulsel Nomor: Kep/343/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 (obyek sengketa) tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri terhadap Penggugat sudah sangat tepat dan benar serta berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan sebagai berikut: -----

- a. Bahwa Surat Keputusan Kapolda Sulsel Nomor: Kep/343/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 diterbitkan berdasarkan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----Ayat (1) berbunyi : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.” Bahwa sesuai ketentuan yang dirumuskan dalam pasal ini, anggota Polri dapat diberhentikan dengan hormat



ataupun tidak dengan hormat, ketentuan ini mengikat seluruh anggota Polri, termasuk Penggugat ;-----

-----Ayat (3)

berbunyi :“pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah”. Bahwa ketentuan ini telah diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 15 huruf b berbunyi “ Memberhentikan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah” ;-----

b. Bahwa untuk efisien pelaksanaan Kewenangan yang dimiliki oleh Kapolri tersebut maka sebagian kewenangan itu di limpahkan kepada Pejabat Polri yang berada di bawah Kapolri, termasuk dalam hal ini Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Kapolda Sulsel) berdasarkan Keputusan Kapolri No. P01.: Skep/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 pada Bab III (ADMINISTRASI) angka 20 (Tataran Kewenangan) huruf b (Pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri) angka 4) yang berbunyi Kapolri melimpahkan kewenangan kepada Kapolda untuk pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU) ke bawah di kewilayahan” ;-----

3. Bahwa pada halaman yang sama yaitu halaman 3 dan halaman 4 nomor yang sama yaitu nomor 5, lebih lanjut Penggugat beralasan dan menyatakan bahwa :“ baik dalam Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2001 maupun dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003, kewenangan



pemberhentian dengan tidak hormat Anggota Polri untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah adalah merupakan kewenangan Kapolri dan tidak diatur/tidak ada aturan mengenai kewenangan tersebut dapat didelegasikan/dilimpahkan kepada Kapolda dan Kalaupun kewenangan tersebut dilimpahkan kepada Tergugat maka seharusnya Tergugat membuat keputusan dengan mengatas namakan Kapolri bukan bertindak atas kehendak sendiri karena kewenangan tersebut ada pada

Kapolri ;-----
Selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa berdasarkan fakta tersebut maka secara tegas dan nyata bahwa Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 30 UU RI No. 2 Tahun 2001 dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah dengan bertindak di luar kewenangannya sehingga Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang maka keputusan tersebut tidak sah” ;-----

Tanggapan dan Jawaban Tergugat :

- a. Bahwa pernyataan Penggugat tersebut adalah merupakan pernyataan yang keliru dan menunjukkan bahwa Penggugat tidak memahami tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya penyeleng-garaan pembinaan kemampuan Polri, karena Tergugat dalam hal ini Kapolda Sulsel dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor : Kep/343/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 (obyek sengketa) sudah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 15 huruf b berbunyi Memberhentikan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah”. Namun untuk efisiensi pelaksanaan Kewenangan yang dimiliki oleh Kapolri



tersebut maka sebagian kewenangan itu di limpahkan kepada Pejabat Polri yang berada di bawah Kapolri, termasuk dalam hal ini Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Kapolda Sulsel) berdasarkan Keputusan Kapolri No. P01.: Skep/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 pada Bab III (ADMINISTRASI) angka 20 (Tataran Kewenangan) huruf b (Pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri) angka 4) yang berbunyi Kapolri melimpahkan kewenangan kepada Kapolda untuk pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU) ke bawah di kewilayahan” ;-----

b. Bahwa berkaitan dengan pengakhiran dinas anggota Polri (pemberhentian dengan hormat maupun pemberhentian tidak dengan hormat) adalah merupakan bagaimana pembinaan Polri secara keseluruhan yang merupakan tanggung jawab dan wewenang Kapolri selaku pimpinan tertinggi Polri, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :“ Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis Kepolisian” ;-----

c. Bahwa Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 tentang pengakhiran dinas anggota Polri adalah merupakan salah bentuk kebijakan teknis Kapolri dalam rangka penyelenggaraan pembinaan Polri ;-----

d. Bahwa pelimpahan wewenang dapat dilakukan, berupa pendelegasian wewenang maupun berupa mandat. Bahwa pelimpahan wewenang berupa pendelegasian tidak perlu dengan atas nama yang melimpahkan wewenang, lain halnya dengan mandat, harus dengan atas nama dan yang melimpahkan wewenang ;-----

4. Bahwa alasan Penggugat yang tercantum pada halaman 4 nomor 5 huruf b, menyatakan bahwa : “Tergugat telah pula bertindak dengan secara nyata melanggar Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/993/XI/2004 tanggal 29 Desember 2004 karena keputusan Kapolri tersebut mengatur tentang pemberhentian dengan Hormat Anggota Polri bukan Pemberhentian



Dengan Tidak Hormat tetapi digunakan untuk menjadi dasar dalam bertindak menerbitkan surat keputusan obyek sengketa sehingga jelas bahwa Tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

Tanggapan dan Jawaban Tergugat :

Bahwa alasan dan pernyataan Penggugat tersebut sangat menyesatkan karena Keputusan Kapolri No. P01.: Kep/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 tentang pengakhiran dinas anggota Polri mengatur tentang pengakhiran dinas bagi anggota Polri baik pemberhentian dengan hormat maupun pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri. Hal ini dapat dilihat pada Lampirannya Bab II angka 2 berbunyi “ pemberhentian dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia “ dan Bab II angka 3 yang berbunyi “ Pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia”;

5. Bahwa alasan Penggugat yang tercantum pada halaman 4 dan halaman 5, nomor 5 huruf c, Penggugat menyatakan bahwa “Tergugat telah pula melanggar Azas kecermatan dan Azas Fair flay (Azas perlakuan yang sama) dalam Azas-azas umum pemerintahan yang baik dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta dilapangan terbukti bahwa Tergugat telah melakukan tindakan tidak cermat dan tidak profesional dalam menenbitkan keputusan obyek sengketa karena tidak menggunakan instrument hukum sebagaimana mestinya sehingga terkesan hanya melakukan tindakan yang secara turun temurun dilakukan pendahulunya walaupun tindakan tersebut bertentangan dengan hukum ;-----
- Bahwa seharusnya Tergugat tidak sampai pada Keputusan memberhentikan tidak dengan hormat kepada Penggugat mengingat selama ini Penggugat telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara benar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan patuh kepada atasan serta loyal kepada Pimpinan ;-----
- Bahwa seharusnya Penggugat tidak dihukum dengan pemberhentian tidak dengan hormat tetapi dilakukan rehabilitasi karena Penggugat bukan merupakan Pendedar dan/atau Bandar tetapi hanya ikut-ikutan mencoba memakai narkoba dan Penggugat memiliki 1 orang istri dengan 3 orang anak



yang masih kecil yang membutuhkan bimbingan dan biaya hidup dari Penggugat ;-----Lebih lanjut Penggugat menyatakan bahwa “ berdasarkan fakta tersebut jelas bahwa Tergugat telah melakukan tindakan melanggar Azas kecermatan dan Azas fair flay (Azas perlakuan yang sama) dalam Azas-Azas umum pemerintahan yang baik dalam menerbitkan Keputusan Obyek sengketa ;

Tanggapan dan Jawaban Tergugat :

Bahwa pernyataan dan tuduhan Penggugat tersebut adalah tidak benar dan merupakan pernyataan yang sangat keliru serta menunjukkan bahwa Penggugat tidak memahami tentang prosedur dan mekanisme pemberhentian tidak dengan hormat Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Dinas Polri, karena dalam kasus a quo Tergugat telah menggunakan kewenangan yang dimilikinya dengan sangat cermat, profesionalisme, dimana proses pemberhentian yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sudah melalui proses panjang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu: -----

- a. Pasal 11 huruf a PP No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri yang berbunyi “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan tindak pidana” Bahwa bila di kaitkan dengan perbuatan Penggugat sudah memenuhi persyaratan dalam rumusan ketentuan ini karena Penggugat telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor: 35/Pid.B/2011/PNM tanggal 11 Juli 2011 (inkracht) ;-----
- b. Pasal 12 ayat (1) huruf a PP No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri yang berbunyi “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila ; Dipidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang



berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia”, bila dikaitkan dengan perbuatan Penggugat maka ketentuan ini juga sudah terpenuhi persyaratannya karena tindak pidana yang dilakukan Penggugat sudah berkekuatan hukum tetap karena Penggugat telah melaksanakan putusan / vonis Pengadilan Negeri Majene berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 13 Juli 2011;-----

- c. Pasal 12 ayat (2) PP Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri, bila dikaitkan dengan perbuatan Penggugat maka persyaratan yang di rumuskan dalam ketentuan ini juga telah terpenuhi karena telah dilakukan sidang Komisi Kode Etik Polri sesuai Keputusan Komisi Kode Etik Polri Nomor : Kep/02/IX/2012/KKEP tanggal 27 September 2012 dengan sanksi administrative berupa “Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi / fungsi Kepolisian Negara Republik/Indonesia dan direkomendasikan untuk diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas Polri karena terbukti melanggar Pasal 11 - huruf a, Pasal 12 ayat (1) huruf a, Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 3 huruf b, Huruf c dan Pasal 15 Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006 tentang Kode etik profesi

Polri” ;-----

- d. Bahwa sebelum dilakukan sidang Komisi Kode Etik Polri terlebih dahulu di lakukan pengkajian melalui saran pendapat hukum dan fungsi pembinaan Hukum Polda Sulsel, hal ini dilakukan oleh Tergugat selaku Kapolda Sulsel demi untuk menentukan secara tepat penerapan hukumnya dan hal ini semua merupakan bentuk ketelitian dan kecermatan dari Tergugat sebelum menerbitkan surat keputusan a quo yang merupakan obyek sengketa dalam kasus ini ;-----

PERMOHONAN :

Berdasarkan uraian alasan-alasan tersebut di atas, mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menyatakan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor: Kep/343/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Sumarlin, Pangkat Brigpol, Nrp. 80120811, Jabatan Ba Sat Lantas Polres Majene adalah SAH MENURUT HUKUM ;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

Apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Peradilan Tata Usaha Negara ini, berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya menurut hukum (ex. Aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, maka pihak Penggugat mengajukan Repliknya secara lisan dipersidangan pada tanggal 07 November 2013 dan atas replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Dupliknya dipersidangan pada tanggal 14 November 2013 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8, yang perinciannya sebagai berikut ;-----

1. Bukti P-1 : Foto copy Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No.Kep/343/V/2013, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI, tanggal 30 Mei 2013 (sesuai dengan aslinya) ;-----



2. Bukti P-2 : Foto copy Berita Acara Penyerahan Petikan Keputusan Kapolda Sul-Sel, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas POLRI, tanggal 15 Juli 2013 (sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti P-3 : Foto copy Surat Pengantar Nomor : B/2434/V/2013/Ro SDM, tanggal 31 Mei 2013, perihal Salinan dan Petikan Keputusan Kapolda No.Kep/343/V/2013, tanggal 30 Mei 2013, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI, atas nama Brigpol Sumarlin NRP.80120811, Ba Sat Lantas Polres Majene (sesuai dengan aslinya); -----
4. Bukti P-4 : Foto copy Petikan Surat Keputusan No.Pol: Skep/1128/VII/2001, tentang Pengangkatan, Penggajian dan Penempatan Pertama Bintara Polri Tahun Anggaran 2001 atas nama Bripda Sumarlin, tanggal 6 Juli 2001 (sesuai dengan aslinya); -----
5. Bukti P-5 : Foto copy Petikan Surat Keputusan No.Pol: Skep/1176/X/2003, tentang Kenaikan Gaji Berkala atas nama Bripda Sumarlin, tanggal 01 Oktober 2003 (sesuai dengan aslinya); -----
6. Bukti P-6 : Foto copy Petikan Surat Keputusan No.Pol: Skep/202/VI/2005, tentang Kenaikan Pangkat atas nama Bripda Sumarlin, tanggal 27 Juni 2001 (sesuai dengan aslinya); -----
7. Bukti P-7 : Foto copy Petikan Surat Keputusan No.Pol: Skep/301/VI/2009, tentang Kenaikan Pangkat dari Briptu ke Brigpol atas nama Bripda Sumarlin, tanggal 22 Juni 2001 (sesuai dengan aslinya); -----
8. Bukti P-8 : Asli Surat Keterangan Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Banggae No.B.126/BUN/X/2013, tanggal 18 November 2013, yang dibuat oleh Andi Irdan yang ditujukan kepada Sumarlin (asli); -----
Bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-26, sebagai berikut ; -----

1. Bukti T-1 : Foto copy Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No.Kep/343/V/2013, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI, tanggal 30 Mei 2013 (foto copy tanpa asli); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Foto copy Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No.Kep/343/V/2013, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI, tanggal 30 Mei 2013 (sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti T-3 : Foto copy Lampiran Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No.Kep/343/V/2013, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI, tanggal 30 Mei 2013 (sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti T-4 : Foto copy Salinan Putusan Nomor: 35/Pid.B/2011/PNM, tanggal 11 Juli 2011 (sesuai dengan salinan) ; -----
5. Bukti T-5 : Foto copy Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan, tanggal 13 Juli 2011 (foto copy tanpa asli) ; -----
6. Bukti T-6 : Foto copy Laporan Polisi No.LP/17/VII/2011/Propam, tanggal 18 Juli 2011 terhadap Sumarlin, dkk (sesuai dengan aslinya) ; -----
7. Bukti T-7 : Foto copy Surat Perintah No.Sprin/042/VIII/2011, tanggal 04 Agustus 2011 (sesuai dengan aslinya) ; -----
8. Bukti T-8 : Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (Terperiksa) terhadap Sumarlin pada tanggal 15 Agustus 2011 (sesuai dengan aslinya) ; -----
9. Bukti T-9 : Foto copy Surat Kepala Kepolisian Resort Majene Nomor: 79/IV/2013/ Propam, tanggal 04 April 2012, perihal Permintaan Pendapat dan saran hukum atas perkara yang dilakukan Brigadir Sumarlin Nrp.80120811, Jabatan Anggota Sat Lantas, Kesatuan Polres Majene yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawsi Selatan (sesuai dengan aslinya); -----
10. Bukti T-10 : Foto copy Surat Kepala Bidang Hukum Polda Sulsel No.R/PH-162/V/2012/ Bidkum, tanggal 15 Mei 2012, perihal Pendapat dan saran hukum atas kasus Brigadir Sumarlin Nrp.80120811 Anggota Sat Lantas Polres Majene, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Majelis (sesuai dengan aslinya) ;
11. Bukti T-11 : Foto copy Notas Dinas dari Kasat Lantas Nomor: B/ND-57/IX/2012/ Sat.Lantas, tanggal 24 September 2012, perihal : Persetujuan dilakukan sidang kode etik profesi Polri atas nama Brigadir Sumarlin Nrp.80120811, yang ditujukan kepada Kapolres Majene (sesuai dengan aslinya) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T-12 : Foto copy Surat dari Jeoaka Seksi Propam Nomor: R/223/X/2012/P Propam, tanggal 24 September 2012, perihal : Usulan Pembentukan Komisi Kode Etik Polri untuk memeriksa Brigadir Sumarlin Nrp.80120611 Ba Sat Lantas Polres Majene (sesuai dengan aslinya) ; -----
13. Bukti T-13 : Foto copy Keputusan Nomor: Kep/23/IX/2013 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara RI, tanggal 25 September 2012, Kepala Kepolisian Resort Majene (sesuai dengan aslinya) ; -----
14. Bukti T-14 : Foto copy Surat Perintah Nomor: Sprin/765/IX/2012/Propam, tanggal 25 September 2012 (sesuai dengan aslinya) ; -----
15. Bukti T-15 : Foto copy Berita Acara Pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Polri, tanggal 27 September 2012 (sesuai dengan aslinya) ; -----
16. Bukti T-16 : Foto copy Keputusan Komisi Kode Etik Polri Nomor: Lep/02/IX/2012/ KEEP, tentang Sidang Komisi (sesuai dengan aslinya) ; -----
17. Bukti T-17 : Foto copy Surat dari Ketua Komisi Kode Etik Polri Nomor: R/235/X/ 2012/KKEP, tanggal 03 Oktober 2012, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Majene (sesuai dengan aslinya) ; -----
18. Bukti T-18 : Foto copy Surat Rekomendasi Nomor: B/SR-984/X/2012, 05 Oktober 2012 (sesuai dengan aslinya) ; -----
19. Bukti T-19 : Foto copy Surat dari Kepala Kepolitan Resort Majene Nomor: R/241/X/2012/ tanggal 19 Oktober 2012, perihal : Usulan Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atas nama Sumarlin pangkat Brigadir Nrp.80120611 Jabatan Anggota Ba Sat Lantas Kesatuan Polres Majene (sesuai dengan aslinya) ; -----
20. Bukti T-20 : Foto copy Nota Dinas Nomor: B/ND-17/I/2013/Bidkum, tanggal 16 Januari 2013, yang ditujukan kepada Kapolda Sulsel, dari Kabidkum Polda Sulsel, perihal Pendapat dan arn hukum tentang usulan PTDH atas nama Brigpol Sumarlin Nrp.80120811, Ba Sat Lantas Polres Majene (sesuai dengan aslinya) ; -----
21. Bukti T-21 : Foto copy Berita Acara Pendapat tanggal 04 April 2012 (sesuai dengan aslinya) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti T-22 : Foto copy Formulir Penilaian Kinerja Generik Bintara Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, tanggal 5 Juli 2012 (sesuai dengan aslinya) ;

23. Bukti T-23 : Foto copy Petikan Surat Keputusan No.Pol: Skep/1128/VII/2001 tentang Pengangkatan, Pengajian dan Penempatan Pertama Bintara Polri Tahun Anggaran 2001, tanggal 6 Juli 2001 (foto copy tanpa asli) ; -----
24. Bukti T-24 : Foto copy Petikan Surat Keputusan No.Pol: Skep/301/VI/2009, tentang Kenaikan Pangkat dari Briptu ke Brigpol atas nama Bripda Sumarlin, tanggal 22 Juni 2001 (sesuai dengan aslinya); -----
25. Bukti T-25 : Foto copy Bukti Foto Penggugat dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri di Polres Majene (sesuai dengan aslinya);

26. Bukti T-26 : Foto copy Surat Keputusan No.Pol.: Skep/993/XII/2004 tentang Petunjuk Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggal 29 Desember 2004 (sesuai dengan aslinya);

Bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, kecuali bukti T-1 berupa foto copy sesuai salinannya, bukti T-5 dan T-23 berupa foto copy dari foto copy tanpa asli ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan sudah cukup dengan alat bukti suratnya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan pada tanggal 11 Desember 2013;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak



terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam gugatan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa obyek gugatan dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. Kep/343/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Sumarlin, Pangkat Brigpol. No. Nrp. 80120811, Jabatan Ba. Sat Lantas Polres Majene yang dikeluarkan oleh Tergugat (bukti T-2) dengan alasan Surat Keputusan *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dengan menyatakan bahwa Surat Keputusan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat mengajukan bantahan dalam pokok perkara sengketa *a quo* terlebih dahulu mengajukan eksepsi ; -----

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam jawaban Tergugat tertanggal 31 Oktober 2013, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kabur obscuur libel dengan alasan identitas Tergugat tidak jelas dan landasan yuridis dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak benar menurut hukum ;-----

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa aturan dasar (dasar legalitas) untuk menilai apakah gugatan Penggugat kabur dengan alasan identitas Tergugat tidak jelas dan landasan yuridis dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak benar, atau apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil ataukah tidak, adalah dengan mempedomani ketentuan Pasal 63 jo Pasal 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur _____ bahwa:

Pasal 63;-----

Ayat (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas;-----

Ayat (2) Dalam Pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim: -----

- a. Wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;-----
-
- b. Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan;-----

selanjutnya dalam ketentuan Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa :-----

"Gugatan harus memuat : Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya; Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat, Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan";-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo telah melalui tahapan pemeriksaan persiapan yang dimulai pada tanggal 02 Oktober 2013 guna menyempurnakan Gugatan Penggugat, dimana Majelis Hakim juga telah memanggil Tergugat secara patut guna diminta penjelasan terhadap Objek sengketa a quo, dan gugatan telah dinyatakan layak serta dilanjutkan pada persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 24 Oktober 2013, dimana dalam persidangan di Peradilan Tata Usaha Negara berlaku Azas dominus litis yakni keaktifan Hakim dalam mencari kebenaran sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, sehingga hal mengenai identitas tergugat dalam perkara a quo, dengan pertimbangan hal-hal yang berkaitan dengan obyek sengketa in litis Majelis Hakim mempedomani jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam jawaban Tergugat pada halaman 3 yang pada pokoknya Tergugat mengakui adanya penerbitan Obyek Sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat yakni Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan ;



Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyebutkan bahwa landasan yuridis dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak benar menurut hukum, majelis hakim mempertimbangkan dengan mempedomani ketentuan Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut diatas dan pendapat Indroharto, SH dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara" Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta Tahun 1993 Edisi Revisi, Cetakan Keempat halaman 76 sampai dengan 77 menjelaskan pada pokoknya didalam gugatan disebutkan Identitas Para Pihak (Pasal 56) Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan dari Penggugat, *Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan* , sehingga dengan demikian oleh karena di dalam gugatan Penggugat telah dicantumkan Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya, Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat, dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur dengan alasan identitas Tergugat tidak jelas dan landasan yuridis dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak benar, Majelis Hakim menilai sebagai eksepsi yang tidak berdasar menurut hukum dan haruslah ditolak;-----

Menimbang bahwa karena eksepsi Tergugat ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut :-----

Dalam pokok perkara :

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat, selengkapny adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya dan telah dimuat dalam bagian duduk perkara putusan ini; -----

Menimbang, bahwa alasan tuntutan Penggugat tersebut pada pokoknya adalah karena Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dinilai bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan pada pokoknya bahwa keputusan tersebut telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 s/d P-8, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 s/d T-26; -----

Menimbang, bahwa dalam menguji kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan para pihak dalam kaitannya dengan obyek sengketa, Majelis Hakim akan menentukan apa yang harus dibuktikan serta alat-alat bukti mana yang ada relevansinya dengan pokok perkara (vide Pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), sedangkan terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang tidak relevan tidak dipertimbangkan dan tetap menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa dari gugatan, jawaban, replik secara lisan, duplik dan kesimpulan yang diajukan para pihak, maka permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah : Apakah kewenangan, prosedur dan/atau substansi penerbitan Surat Keputusan Obyek Gugatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik?; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai segi kewenangan tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sebagai berikut; -----

Menimbang Bahwa, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 pada Bab IV mengenai Kewenangan Memberhentikan dan mempertahankan dalam dinas Aktif pada Pasal 15 menentukan bahwa: -----

“ Memberhentikan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh:-----

- a. Presiden Republik Indonesia.....dst.....;-----
- b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah; -----

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Surat keputusan objek sengketa aquo dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat telah bertindak melebihi kewenangannya dengan secara nyata mengabaikan dan melanggar ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tersebut secara tegas menyatakan bahwa memberhentikan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah dan bahwa baik dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2001 maupun dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003, kewenangan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Polri untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah adalah merupakan kewenangan Kapolri dan tidak diatur/tidak ada aturan mengenai kewenangan tersebut dapat didelegasikan/dilimpahkan kepada Kapolda Obyek Sengketa tersebut diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang maka keputusan tersebut adalah tidak sah;-----

Menimbang bahwa terhadap pertentangan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa perkara a quo tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 huruf b Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, diatur bahwa Memberhentikan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah, namun berdasarkan penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri tersebut menyebutkan bahwa... . “hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden, sedangkan hal-hal yang bersifat rinci dan teknis kewenangan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penanggungjawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia”. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 tentang Petunjuk Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Polri pada angka 20 tataran kewenangan (bukti T-26) diatur bahwa: -----

“ 20. Tataran Kewenangan ;-----

b. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau pangkat yang lebih tinggi ;

- b. Kapolri untuk pangkat Inspektur Polisi Dua (IPDA) sampai dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), penandatanganan oleh De SDM Kapolri ;-----
- c. Kapolri melimpahkan kewenangan kepada De SDM Kapolri untuk pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU) ke bawah di lingkungan Mabes Polri, penandatanganan oleh Karo Dalpers Sde SDM Polri ;-----
- d. Kapolri melimpahkan kewenangan kepada Kapolda untuk pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU) ke bawah di wilayahnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan tersebut secara atributif, kewenangan pemberhentian dengan pangkat AKBP kebawah termasuk pangkat Brigpol adalah kewenangan Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang kemudian secara Delegatif berdasarkan keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 tersebut untuk tingkat kewilayahan dilimpahkan kewenangannya pada Kapolda, karenanya Penggugat sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Kewilayahan Polda Sulawesi Selatan dengan pangkat Brigpol yang diberhentikan tidak dengan hormat oleh Tergugat menurut Majelis Hakim adalah termasuk kewenangan dari Tergugat; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat terhadap Penggugat yang berpangkat Brigpol tidak melampaui kewenangan yang dimilikinya, sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa dari segi prosedural Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedural dihubungkan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dari Pasal 12 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, pada pokoknya menentukan bahwa:

-----“

Anggota Polri diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia karena dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian negara Republik Indonesia dan Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.” -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, pada pokoknya diatur bahwa: -----

1. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas polri karena melanggar sumpah/ janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan, dan atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----
2. Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum mengenai prosedural terbitnya Surat Keputusan objek sengketa, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- a. Bahwa dari bukti T-6 penanganan pelanggaran Penggugat terlebih dahulu dimulai saat Laporan Polisi No.LP/17/VII/2011/Propam, tanggal 18 Juli 2011 terhadap Sumarlin, dkk yang selanjutnya dari bukti T-7 Kepala Kepolisian Resort majene selaku atasan Penggugat mengirimkan permintaan resmi dengan Surat Perintah No.Sprin/042/VIII/2011, tanggal 04 Agustus 2011 dilanjutkan Berita Acara Pemeriksaan (Terperiksa) terhadap Sumarlin pada tanggal 15 Agustus 2011 (bukti T-8); -----
- b. Bahwa selanjutnya dari bukti T-9, Kepala Kepolisian Resort Majene menerbitkan surat Nomor: 79/IV/2013/ Propam, tanggal 04 April 2012, perihal Permintaan Pendapat dan saran hukum atas perkara yang dilakukan Brigadir Sumarlin Nrp.80120811, Jabatan Anggota Sat Lantas, Kesatuan Polres Majene yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan; -----
- c. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Mei 2012 Kepala Bidang Hukum Polda Sulsel menerbitkan Surat No.R/PH-162/V/2012/ Bidkum Perihal Pendapat dan saran hukum



atas kasus Brigadir Sumarlin Nrp.80120811 Anggota Sat Lantas Polres Majene, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Majene(bukti T-10);

-
- d. Bahwa dari bukti T-12 Surat dari Kepala Seksi Propam Nomor: R/223/X/2012/P Propam, tanggal 24 September 2012, perihal : Usulan Pembentukan Komisi Kode Etik Polri untuk memeriksa Brigadir Sumarlin Nrp.80120611 Ba Sat Lantas Polres Majene ;-----
- e. Bahwa dari bukti T-13 Kepala Kepolisian Resort Majene tanggal 25 September 2012 menerbitkan Keputusan Nomor: Kep/23/IX/2012 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara RI, yang selanjutnya diadakan pelaksanaan sidang kode etik atas nama Penggugat sebagaimana bukti Berita Acara Pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Polri, tanggal 27 September 2012 (bukti T-15) dan kemudian diterbitkanlah Keputusan Komisi Kode Etik Polri Nomor: Lep/02/IX/2012/ KEEP, tentang putusan Sidang Komisi (bukti T-16) yang pada pokoknya menjatuhkan putusan bahwa Penggugat terbukti melanggar kode etik profesi polri dan dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi/fungsi kepolisian negara Republik Indonesia dan direkomendasikan untuk diberhentikan tidak dengan hormat ;-----
- f. Bahwa dari bukti T-18 berupa surat rekomendasi dari kepala Kepolisian resort Majene serta bukti T-19 yakni Kepala Kepolitan Resort Majene menerbitkan Surat Nomor: R/241/X/2012/ tanggal 19 Oktober 2012, perihal : Usulan Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atas nama Sumarlin pangkat Brigadir Nrp.80120611 Jabatan Anggota Ba Sat Lantas Kesatuan Polres Majene yang ditujukan kepada Kapolda Sulsel kemudian tanggal 16 Januari 2013 Kabidkum Polda Sulsel mengeluarkan Nota Dinas Nomor: B/ND-17/I/2013/Bidkum, , yang ditujukan kepada Kapolda Sulsel, perihal Pendapat dan saran hukum tentang usulan PTDH atas nama Brigpol Sumarlin Nrp.80120811, Ba Sat Lantas Polres Majene (bukti T-20) ;-----
- g. Bahwa kemudian diterbitkanlah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. Kep/343/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Sumarlin, Pangkat Brigpol. No. Nrp. 80120811, Jabatan Ba. Sat Lantas Polres Majene objek sengketa (T-2) ;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dari aspek prosedur, dalam kesimpulannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa tidak prosedural karena bertentangan dengan Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol : skep/993 /XII/2004 pada angka romawi II Pelaksanaan angka 3 pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas kepolisian negara Republik Indonesia huruf b proses

penanganan angka 1) melakukan tindak pidana huruf a berbunyi anggota yang perkaranya telah divonis oleh pengadilan dan telah selesai menjalani hukumannya agar selama 6 (enam) bulan dalam pelaksanaan tugasnya wajib dilakukan penilaian dan apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang yang bersangkutan sudah tidak dapat dipertahankan lagi dalam dinas , agar perkaranya diajukan ke sidang komisi kode etik Profesi Polri (kecuali perbuatan yang dilakukan merupakan kejahatan berat maka penilaian tersebut tidak diperlukan lagi), sedangkan sidang komisi kode etik polri atas nama Penggugat dilaksanakan pada tanggal 27 september 2012 (bukti T-15 dan T-16) pada saat Penggugat masih dalam tahanan di lembaga pemasyarakatan klas II polewali, sehingga putusan kode etik tersebut ilegal; -----

Menimbang bahwa dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dengan dalil bahwa Surat Keputusan Objek sengketa telah diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan hukum apakah tindakan penggugat yang terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman secara bersama-sama yang telah di jatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor : 35/Pid.B/2011/PNM. tanggal 11 Juli 2011 (bukti T-5) adalah merupakan perbuatan kejahatan berat sebagaimana dimaksud pengecualian Surat Keputusan Kapolri Nomor POI skep/993/XII/2004 angka romawi II Pelaksanaan angka 3 pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas kepolisian negara Republik Indonesia huruf b;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang tentang Narkotika Nomor 35 tahun 2009, dalam bagian penjelasan menyebutkan bahwa kejahatan narkotika adalah kejahatan telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih, yang sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia , Dalam rangka memberi efek psikologis kepada masyarakat agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan tindak pidana narkoba, perlu ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum, mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat mengancam ketahanan keamanan nasional. dan selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan pun disebutkan bahwa tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya merupakan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Penggugat melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkoba golongan I dan di jatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun (bukti T-4) adalah merupakan kategori kejahatan berat sebagaimana yang dimaksudkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Surat Keputusan Kapolri Nomor POI : skep/993 /XII/2004 angka romawi II Pelaksanaan angka 3 tersebut sehingga menurut pendapat Majelis Hakim prosedural penilaian bagi anggota yang perkaranya telah divonis oleh pengadilan dan telah selesai menjalani hukumannya agar selama 6 (enam) bulan dalam pelaksanaan tugasnya wajib dilakukan penilaian tidak diperlukan lagi karena dikecualikan bagi tindak pidana seperti yang dilakukan Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Surat Keputusan Kapolri Nomor POI skep/993 /XII/2004 tersebut dan pelaksanaan Komisi kode etik sebelum penggugat melaksanakan hukumannya dan tidak dilakukan penilaian selama 6 (enam) bulan dalam pelaksanaan tugasnya adalah tindakan yang telah berdasar menurut hukum sehingga dalil Penggugat tersebut beralasan hukum untuk ditolak ;-----

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan pembentukan Komisi kode etik Polri, pelaksanaan sidang KKEP, surat rekomendasi dan surat perihal usulan PTDH atas nama Penggugat (bukti T-13,T-14,T-18, T-19) yang menggunakan dasar peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2006 dan peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2006 yang sudah tidak berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi sehingga putusan kode etik tersebut illegal/tidak sah ;-----

Menimbang bahwa Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diubah dengan diundangkannya Peraturan Kapolri Nomor 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 14 september 2012 sehingga sudah tidak berlaku lagi sebagaimana ketentuan Pasal 78 Peraturan Kapolri tersebut, sedangkan Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri telah diganti dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang berlaku sejak diundangkan tanggal 01 Oktober 2011 dimana dalam Pasal 31 Bab VI ketentuan penutup menyebutkan pada saat Peraturan Kapolri ini mulai berlaku Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 dan Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2006 tentang Kode Etik Penyidik kpl negeri Republik Indonesia dan peraturan lain yang mengatur tentang kode etik profesi di lingkungan polri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ;-----

Menimbang bahwa Penggugat melakukan perbuatan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkoba golongan I pada tanggal 13 januari 2011 sebagaimana bunyi dakwaan dalam putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor : 35/Pid .B/2011 /PNM. tanggal 11 Juli 2011, (bukti T-4) sedangkan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 yang mengganti Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri berlaku sejak diundangkannya yakni pada tanggal 1 Oktober 2011 sehingga berdasarkan pengujian secara ex-Tunc yang mendasarkan pada penerapan hukum positif maka dalam penerapan ketentuan terhadap pelanggaran kode etik penggugat adalah dengan menggunakan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dimana fakta –fakta pada saat perbuatan terjadi dan diuji dengan hal - hal atau keadaan yang melatar belakang surat keputusan tersebut pada waktu di terbitkan, bahwa oleh karena perbuatan penggugat terjadi pada tanggal 13 Januari 2011 sebelum Peraturan Kapolri Nomor 19 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri berlaku tanggal 1 Oktober 2011 maka menurut Majelis Hakim penggunaan dasar acuan ketentuan terhadap pelanggaran kode etik Penggugat dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri yang masih berlaku pada saat Penggugat melakukan tindak pidana kejahatan narkoba tersebut terjadi, beserta peraturan kapolri yang mengatur susunan organisasi dan tata kerja komisi kode etik polri adalah sudah tepat dan berdasar hukum sehingga dalil Penggugat tersebut dinyatakan tidak berdasar dan beralasan hukum untuk ditolak;-----

35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ditinjau aspek prosedural penerbitan Keputusan obyek sengketa (vide bukti P-3 = T-2) tersebut, telah sesuai dengan mekanisme prosedural yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah substansi atau isi Surat Keputusan Obyek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;-----

Menimbang, bahwa mencermati surat keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat maka dapat diketahui substansi atau isi dari keputusan tersebut adalah tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama dengan alasan bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 11 huruf a , Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 3 huruf b dan pasal 15 peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2006 tentang kode etik profesi kepolisian ;-----

Menimbang bahwa dari Pasal 11 huruf a Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri pada pokoknya menentukan bahwa;-----

“Anggota Polri diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melakukan Tindak Pidana ;-----

Menimbang, bahwa dari Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, pada pokoknya menentukan bahwa: -----

“Anggota Polri diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian negara Republik Indonesia”; -

Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, pada pokoknya diatur bahwa: -----

“ Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas polri karena melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan, dan atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.”;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 15 peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa;-----
“anggota Polri yang diputuskan pidana dengan hukuman pidana penjara minimal 3 bulan yang telah berkecutan hukum tetap dapat direkomendasikan oleh anggota sidang komisi kode etik polri tidak layak untuk dipertahankan sebagai anggota Polri” ;----- Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor : 35/Pid .B/2011 / PNM. tanggal 11 Juli 2011, Penggugat telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman secara bersama-sama dan di jatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun , dan hukuman tersebut inkraht serta telah di laksanakan Penggugat (bukti T-4) ; -----
- Bahwa dari bukti T-13 dan bukti T-15 berupa Keputusan Kepala Kepolisian Resort Majene Nomor: Kep/23/IX/2013 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara RI, tanggal 25 September 2012, dan berita acara pelaksanaan sidang komisi kode etik polri tanggal 27 september 2013 telah dibentuk Komisi Kode etik yang antara lain bertugas memeriksa dan menyidangkan pelanggaran kode etik profesi polri atas nama Penggugat sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 11 huruf a , Pasal 12 ayat (1) huruf a Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 3 huruf b dan huruf c dan pasal 15 peraturan kapolri Nomor 07 tahun 2006 ttg kode etik profesi atas nama Penggugat -----
- Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-16 yaitu Keputusan Komisi Kode Etik Polri Nomor: Lep/02/IX/2012/ KEEP, tentang putusan Sidang Komisi tanggal 27 September 2012, yang pada pokoknya telah menjatuhkan bahwa Penggugat terbukti melanggar kode etik profesi polri dan direkomendasikan untuk diberhentikan tidak dengan hormat dan dinilai tidak layak lagi dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia; -----
- Menimbang, bahwa selanjutnya diterbitkanlah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. Kep/343/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Sumarlin, Pangkat



Brigpol. No. Nrp. 80120811, Jabatan Ba. Sat Lantas Polres Majene (bukti P-3=T-2); -

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta hukum diatas terbukti kalau Pengugat telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman secara bersama-sama dan di jatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun , dan melakukan tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran terhadap kode etik polri sehingga Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Objek sengketa, oleh karenanya Majelis Hakim menilai dengan penjatuhan hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas diri Penggugat adalah telah sesuai dengan substansi objek sengketa sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal 11 huruf a, Pasal 12 ayat (1) huruf a, pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Pasal 3 huruf b dan huruf c dan pasal 15 peraturan kapolri Nomor 07 tahun 2006 tentang kode etik profesi Polri ;-----

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut membuktikan bahwa Penggugat secara substansi tidak lagi memenuhi syarat untuk dipertahankan sebagai anggota Polri sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf a, Pasal 12 ayat (1) huruf a, Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri karena tindakan tergugat telah didasarkan pada fakta yang benar dan juga telah di tempuh melalui rekomendasi PTDH oleh Komisi Kode Etik Polri (vide T- 13), dan dibentuk oleh pejabat yang berwenang karena Penggugat berada dalam kesatuan Kepolisian Daerah Sulawesi selatan (vide bukti P- 4 = T- 23) serta menurut pertimbangan pejabat yang berwenang, Penggugat dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karenanya telah dapat dibuktikan dari segi substansi , Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI atas nama Sumarlin pangkat Brigpol Nrp.: 80120811., telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas kecermatan dan asas permainan yang layak (fair play) akan diuraikan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dalil penggugat yang menyatakan bahwa dari bukti T-1 berupa petikan keputusan Kapolda Sulsel Nomor 343/V/2013 bertentangan dengan isi bukti T-2 berupa keputusan Kapolda Sulsel Nomor 343/V/2013 dan T-3 berupa lampiran Keputusan Kapolda Sulsel Nomor 343/V/2013 yang merupakan satu kesatuan yang isinya sama dimana dalam bukti T-1 pada kata keterangan point 2 tertulis Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota kepolisian negara Republik Indonesia Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sementara Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin lebih dari 3 kali sehingga tergugat tidak cermat serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam penerbitan Surat Keputusan Objek sengketa aquo

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan di Peradilan Tata Usaha Negara menganut asas dominus litis (judicial activism) yakni asas keaktifan hakim dalam mencari kebenaran materiil sehingga menurut majelis hakim adanya perbedaan pencantuman pasal pada petikan (bukti T-1) dan surat keputusan Objek sengketa (bukti P-3 =T-2) antara Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 dan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 hanyalah merupakan kesalahan pengetikan saja karena setelah majelis hakim mencermati bukti P-3 berupa **salinan** keputusan objek sengketa yang sama dengan bukti T-2 dan T-3 adalah terdapat persamaan menunjuk Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri sedangkan pada **kutipan T-1** ada terdapat perbedaan pada salah satu pasal pada bagian diktum keterangan objek sengketa yang tercantum pasal 13 ayat 1 PP nomor 2 tahun 2013 sehingga karenanya majelis Hakim berdasarkan hal ini memberikan koreksi bahwa yang dimaksud Tergugat adalah pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003. sehingga penulisan dalam salah satu diktum keterangan pada obyek sengketa aquo yang betul dalam Objek sengketa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 pasal 13 ayat 1 tentang Pemberhentian Anggota Polri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keseluruhan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk membenarkan dalil Penggugat tersebut, dimana apabila mengacu pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dikaitkan dengan pertimbangan pokok perkara tersebut di atas, Tergugat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan obyek sengketa justru adalah dalam rangka melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu asas asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. yakni Tergugat telah memenuhi prinsip-prinsip asas kemanfaatan hukum dan profesionalitas guna mewujudkan aparatur penegak hukum dan lembaga hukum yang bersih, bermoral dan berwibawa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut dalil Penggugat mengenai Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan a quo, tidak pula ditemukan bukti-bukti lain yang dapat menjadi alasan hokum untuk membatalkan objek sengketa a quo sebagaimana didalilkan Penggugat, karena objek sengketa telah diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang telah memuat pertimbangan yang cukup dikarenakan pelanggaran kode etik profesi dan telah melalui sidang komisi kode etik ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan keputusan objek sengketa berupa surat keputusan Tergugat Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. Kep/343/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Sumarlin, Pangkat Brigpol. No. Nrp. 80120811, Jabatan Ba. Sat Lantas Polres Majene dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi, terbukti tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka beralasan hokum untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka mengenai tuntutan rehabilitasi kembali hak-hak kepegawaian, jabatan dan kedudukan Penggugat seperti keadaan semula sebagai anggota Polri, haruslah dinyatakan tidak berdasar;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka mengenai tuntutan rehabilitasi kembali hak-hak kepegawaian, jabatan, dan kedudukan Penggugat seperti keadaan semula sebagai anggota Polri, haruslah dinyatakan tidak berdasar;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil serta bukti-bukti para pihak yang tidak dipertimbangkan secara tegas dalam putusan ini dipandang tidak relevan dan tidak dipertimbangkan dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, dan terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi

Tergugat ;-----

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 136.000.- (seratus tiga puluh enam Ribu Rupiah), -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari senin tanggal 16 Desember 2013 oleh kami **M. USAHAWAN, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan **MUHAMMAD ALY RUSMIN, SH.**, dan **ANDI NUR INSANIYAH, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **H.USMAN DG MATTOLA., SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

meterai / ttd

1. **MUHAMMAD ALY RUSMIN, SH.**

M. U S A H A W A N, SH

ttd



2. ANDI NUR INSANIYAH, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

H. USMAN DG. MATTOLA, SH.

Perincian biaya perkara Nomor : 76/G/2013/PTUN.Mks.:

1. Biaya Meterai -----	Rp. 6.000.-
2. Biaya Redaksi -----	Rp. 5.000.-
3. Biaya Proses-----	Rp. 50.000.-
4. Biaya Panggilan sidang-----	Rp. 45.000.-
<u>5. Biaya Administrasi -----</u>	<u>Rp. 30.000.-</u>
J u m l a h -----	Rp.136.000.-

(seratus tiga puluh enam ribu rupiah).-

